



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 15426-15439

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus Samsat Nagan Raya

Eza Irama^{1✉}, Dewi Sartika²

Universitas Teuku Umar

Email: ezahirahma@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat apakah pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Adapun populasi pada penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Nagan Raya yaitu sebanyak 12.589. Penentuan sampel pada penelitian menggunakan rumus slovin dan mendapatkan sampel 100 orang. Hasil penelitian ini menyatakan Pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak*

Abstract

The purpose of this research is to see whether tax knowledge and tax socialization have an effect on individual taxpayer compliance. This research uses quantitative descriptive methods. The population in this research is all motor vehicle taxpayers in Nagan Raya Regency, namely 12,589. Determining the sample in the study used the Slovin formula and obtained a sample of 100 people. The results of this research state that tax knowledge has a significant influence on taxpayer compliance, tax socialization has a significant influence on taxpayer compliance and tax knowledge and tax socialization have a simultaneous influence on taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Knowledge, Tax Socialization, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Penerimaan keuangan Indonesia dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan yang sangat cepat. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan semakin meningkatnya pemasukan negara Indonesia, di antaranya ialah pungutan, pajak, hasil pengambilan sumber daya alam, dan masih banyak hal lainnya. Sumber pemasukkan terbesar dari sebuah negara adalah pajak, tidak terkecuali Indonesia (Johanes dkk, 2017). Demi keberlangsungan hidup suatu negara, setiap wajib pajak harus secara teratur melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, agar tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan semakin meningkat.

Kepatuhan Perpajakan merupakan situasi di mana masyarakat melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik secara sukarela maupun terpaksa (Anggini et al., 2021). Jika tingkat ketaatan wajib pajak mengalami peningkatan, pemerintah dapat menghimpun lebih banyak penerimaan perpajakan serta mampu menaikkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang sangat serius (Siamena et al., 2017). Pemerintah sebaiknya memberi perhatian pada permasalahan ini mengingat pajak menjadi sumber penghasilan terpenting dalam komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Vernica., dkk (2015) rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak. Seseorang yang kurang pengetahuan tentang pajak mungkin tidak menyadari semua kewajiban pajak terkait kendaraan yang dimiliki seperti pajak tahunan, biaya lisensi, biaya inspeksi, dan lainnya sehingga terjadi ketidakpatuhan dalam membayar pajak dan menyebabkan membengkaknya sanksi pajak.

Pemahaman Perpajakan merupakan situasi di mana masyarakat memahami seluk-beluk perpajakan (Sulistiyani & Febri, 2018). Tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki masyarakat berhubungan erat dengan tingkat ketaatan wajib pajak. Wajib pajak yang menguasai seluk-beluk peraturan perpajakan dengan baik tidak akan mengalami kebingungan ketika harus melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya (N. E. Putri & Agustin, 2018).

Selain pengetahuan tentang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, sosialisasi pajak juga perlu dilakukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi adalah proses atau aktivitas yang bertujuan untuk memperkenalkan, mengajarkan, atau mengkomunikasikan informasi, nilai-nilai, norma, atau pengetahuan tertentu kepada individu atau kelompok dalam masyarakat (Vernica et al., 2015). Sosialisasi pajak merupakan upaya penting yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perpajakan di Indonesia (Sudrajat & Parulian, 2015). Tujuan utama diadakannya sosialisasi pajak adalah agar masyarakat menyadari peran penting pajak bagi kemajuan bangsa, memahami sistem perpajakan dengan benar, dan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (A. A. Putri, 2018).

Masyarakat umum dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang wajib pajak karena dengan memiliki pengetahuan tentang wajib pajak akan mudah dan mengerti seberapa pentingnya pembayaran pajak contohnya seperti PKB. Semakin tinggi jumlah kendaraan bermotor yang beredar menyebabkan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak dan penerimaan PKB terkhususnya di Kabupaten Nagan Raya. Namun, berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini dan didukung data yang ada jumlah tunggakan PKB di Kabupaten Nagan Raya mengalami peningkatan. Seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Laporan Rekap Perbandingan Potensi dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 s/d 2022 Nagan Raya

NO	Tahun	Potensi (unit)	Realisasi (unit)	Selisih (unit)	Persentase Realisasi
1	2020	88.077	25.060	63.017	28%
2	2021	94.774	25.643	69.131	27%
3	2022	101.139	26.623	74.516	26%

Sumber : Laporan Potensi dan Realisasi PKB Nagan Raya

Data pada tabel 1 diatas menunjukkan bahwa persentase realisasi hanya mencapai 28% pada tahun 2020 dan turun ke angka 26% pada tahun 2022 hal ini berarti bahwa yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor masih sangat banyak. Beberapa penelitian

terdahulu seperti yang dilakukan oleh Fitria (2017) menyatakan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Selatan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (A. A. Putri, 2018) menyatakan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak di Pekanbaru. Penelitian Zelmianti dan Amalia (2020) menyatakan bahwa pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan Politeknik Negeri Batam.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi kantor samsat Nagan Raya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada kabupaten Nagan Raya. Begitu juga bagi wajib pajak diharapkan lebih mengetahui akan pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran diri sendiri dalam meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Pengertian pajak menurut Undang- Undang KUP No. 28 tahun 2007 adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Malau., dkk (2021) pajak adalah jumlah uang yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu, bisnis, atau entitas lainnya untuk membiayai kebutuhan publik dan pelayanan pemerintah. Pembayaran ini ditujukan untuk membiayai kebutuhan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, keamanan, dan berbagai program pemerintah lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif karena pada penelitian ini peneliti ingin melihat seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Nagan Raya. Adapun populasi pada penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Nagan Raya yaitu sebanyak 12.589. Teknik pemilihan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik *simple random sampling* atau pemilihan sampel secara acak.

Peneliti membulatkan menjadi 100 sampel untuk penelitian ini. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan kuesioner yang diajukan kepada sampel yang sudah ditentukan. Kuesioner pada penelitian dikutip dari penelitian Wardani dan Rumiyatun (2017)

dan Holis (2022) kemudian diukur menggunakan alat ukur skala likert. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS. Pengujian yang dilakukan meliputi uji validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, uji t, uji f dan uji koefisien determinasi.

Tabel 2. Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo atau tepat waktu. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran. (Wardani & Rumiyatun, 2017).	Skala Likert dengan Skor 1-5.
Pengetahuan Pajak (X1)	<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Mengetahui mengenai fungsi perpajakan. Mengetahui mengenai sanksi perpajakan. Mengetahui lokasi pembayaran pajak. (Wardani & Rumiyatun, 2017).	Skala Likert dengan Skor 1-5.
Sosialisasi Pajak (X2)	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi dari petugas. Sosialisasi dari media massa. Materi sosialisasi mudah dimengerti. Meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Sosialisasi efektif dan tepat sasaran (Holis, 2022). 	Skala Likert dengan Skor 1-5.

Sumber: Data Olahan 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reabilitas

Uji validitas adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah instrumen pertanyaan valid digunakan pada penelitian atau tidak, adapun hasil uji validitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Corrected Item-Total Correlation	R Tabel	Keterangan
X.1	0,587	0.1966	Valid
X.2	0,599	0.1966	Valid
X.3	0,670	0.1966	Valid
X.4	0,607	0.1966	Valid
X2.1	0,697	0.1966	Valid
X2.2	0,698	0.1966	Valid
X2.3	0,585	0.1966	Valid
X2.4	0,704	0.1966	Valid
X2.5	0,670	0.1966	Valid
Y.1	0,745	0.1966	Valid
Y.2	0,644	0.1966	Valid
Y.3	0,597	0.1966	Valid
Y.4	0,615	0.1966	Valid

Sumber : Outpun Data Kuesioner dengan SPSS

Variabel X1 pada tabel diatas merujuk pada variabel pemahaman pajak, variabel X2 merujuk pada sosialisasi pajak sedangkan variabel Y merujuk pada variabel kepatuhan wajib pajak. Nilai *Corrected Item-Total Correlation* atau biasa disebut dengan r-hitung pada tabel diatas lebih besar dari r-tabel yang berarti semua instrumen pertanyaan yang digunakan pada setiap variabel valid.

Pengujian reabilitas digunakan untuk melihat apakah ketiga variabel pada penelitian realibel untuk digunakan pada penelitian ini, hasil uji reabilitas dapat dilihat ditabel dibawah.

Tabel 4. Uji Reabilitas


Reliability Statistics		
Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	0,802	Realibel
X2	0,852	Realibel
Y	0,821	Realibel

Sumber : Outpun Data Kuesioner dengan SPSS

Nilai *Cronbach's Alpha* pada tabel diatas menunjukkan angka 0,802, 0,852 dan 0,821 yang angka tersebut lebih besar dari 0,7 yang berarti semua instrumen pertanyaan dari

setiap variabel reliabel untuk digunakan.

Uji Normalitas



Gambar 1. Pengujian Normalitas

Sumber : Outpun Data Kuesioner dengan SPSS

Gambar 1 Pengujian normalitas menunjukkan bahwa titik titik yang dihasilkan pada saat pengujian mengikuti garis diagonal dan tidak tersebar kesegala arah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian terdistribusi dengan normal.

Uji Multikolonieritas

Tabel 5. Pengujian Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pengetahuan Pajak	0,510	1,962
	Sosialisasi Pajak	0,510	1,962

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Outpun Data Kuesioner dengan SPSS

Berdasarkan hasil pengujian Multikolonieritas didapatkan hasil VIF lebih kecil dari 10 yaitu 1,962 yang berarti tidak terjadi Multikolonieritas antara variabel yang digunakan pada penelitian ini.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 6. Pengujian Heterokedastisitas

Coefficients ^a		
Model		Sig.
1	(Constant)	0,006

Pengetahuan Pajak	0,943
Sosialisasi Pajak	0,512
a. Dependent Variable: Abs_RES	

Sumber : Outpun Data Kuesioner dengan SPSS

Hasil pengujian heterokedastisitas atau bisa dilihat pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh diatas 0,05 sehingga dapat diartikan tidak terjadinya heterokedastisitas pada penelitian ini.

Uji t

Pengujian t digunakan untuk melihat apakah variabel X memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Pengaruh itu sendiri dilihat dari perolehan nilai t-hitung, apabila nilai t-hitung dari t-tabel berarti variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Hasil pengujian t dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 7. Pengujian T

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,556	1,092		3,257	0,002
Pengetahuan Pajak	0,530	0,092	0,557	5,767	0,000
Sosialisasi Pajak	0,188	0,080	0,228	2,358	0,020

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Outpun Data Kuesioner dengan SPSS

Perhitungan t-tabel pada penelitian ini adalah dengan rumus $df = n - k - 1$ jadi $100 - 2 - 1 = 97$. Jadi t-tabel dari 98 dengan taraf signifikan 0,05 adalah 1,984.

1. Pengetahuan pajak atau X1 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena t-hitung 5,767 lebih besar dari t-tabel 1,984 dan perolehan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05.
2. Sosialisasi pajak atau X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena t-hitung 2,358 lebih besar dari t-tabel 1,984 dan perolehan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05.

Uji F

Tabel 8. Pengujian F

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	349,121	2	174,561	56,769	.000b
	Residual	298,269	97	3,075		
	Total	647,390	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak

Sumber : Outpun Data Kuesioner dengan SPSS

Hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa nilai sig .000 berarti kurang 0.05 dan perolehan f-hitung adalah 56,769 yang mana perolehan tersebut lebih besar dari f-tabel yaitu 3,09. Berdasarkan hasil uji f diatas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Determinan

Tabel 9. Pengujian Determinan

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.734a	0,539	0,530	1,75355

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Outpun Data Kuesioner dengan SPSS

Hasil pengujian determinan memperoleh nilai *Adjusted R Square* 0,530 yang berarti bahwa variabel pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 53,0% sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh variabel yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak yang baik memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Samsat Nagan Raya. Hal ini didukung dengan hasil pengujian yang memperoleh nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu (5,767 > 1,984) dengan nilai signifikansi (0,000 < 0,05). Hasil ini membuktikan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis ke

satu (H_1) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Holis (Holis, 2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak kota bogor memiliki pengaruh terhadap kepatuhan mereka dalam melakukan wajib pajak. Penelitian Sari dan Saryadi (2019) menyatakan pengetahuan pajak yang dimiliki oleh warga Semarang Timur membuat para wajib pajak patuh akan pembayaran wajib pajak. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Rizky (2019) yang menyatakan bahwa faktor yang menjadikan seseorang akan patuh dalam membayar pajak adalah pengetahuan akan pajak itu sendiri.

Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik tentang aturan dan ketentuan perpajakan, wajib pajak akan lebih sadar akan tanggung jawab wajib pajak dan pemenuhan kewajiban pajak. Wajib pajak akan memahami prosedur yang benar untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak dapat menghindari kesalahan atau pelanggaran yang mungkin terjadi akibat ketidaktahuan. Selain itu, pengetahuan pajak yang baik juga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak. Wajib pajak akan menyadari bahwa kontribusi ia digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik yang penting bagi masyarakat. Dukungan dari pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan edukasi pajak juga berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan pajak wajib pajak di Samsat Nagan Raya, yang pada gilirannya akan mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Dengan pengetahuan pajak yang baik, wajib pajak akan lebih cenderung memenuhi kewajiban dengan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi pajak yang dilakukan oleh kantor Samsat Nagan Raya sudah sangat baik sehingga hal tersebut membuat para wajib pajak patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut didukung oleh hasil pengujian yang mendapatkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,358 > 1,984$) dengan nilai signifikansi ($0,020 < 0,05$). Hasil ini membuktikan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga hipotesis ke dua (H_2) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Zelmianti dan Amalia (Zelmianti & Amalia, 2020) menyatakan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan Politeknik Negeri Batam. Hasil penelitian Sudrajat dan Parulian (Sudrajat & Parulian, 2015) menyatakan sosialisasi pajak yang dilakukan oleh samsat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kanwil DJP Jakarta Selatan. Penelitian Wardani dan

Wati (2018) menyatakan sosialisasi pajak yang dilakukan kantor samsat memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kebumen.

Kantor Samsat Nagan Raya secara rutin melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan. Sosialisasi dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan berbagai media. Secara langsung, petugas Kantor Samsat melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke sekolah, kampus, perkantoran pemerintah, maupun tempat-tempat umum lainnya. Materi yang disampaikan mencakup pentingnya membayar pajak tepat waktu, tata cara pembayaran pajak, sanksi bagi yang terlambat bayar, serta pemanfaatan pajak kendaraan untuk pembangunan daerah. Di tingkat grassroots, Kantor Samsat juga bekerja sama dengan RT/RW dan kecamatan untuk melakukan himbauan rutin melalui pengeras suara atau surat edaran. Selain itu, Kantor Samsat memanfaatkan media iklan seperti spanduk, banner, dan baliho untuk menyebarluaskan informasi perpajakan di lokasi-lokasi strategis. Media sosial milik Kantor Samsat juga dimanfaatkan secara maksimal untuk kampanye dan edukasi pajak secara online. Terakhir, Kantor Samsat juga memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang rutin bayar pajak dengan tepat waktu melalui undian hadiah. Dengan strategi sosialisasi yg komprehensif tersebut, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan di Nagan Raya dapat meningkat.

Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwasanya pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pernyataan ini didukung oleh perolehan nilai f hitung lebih besar dari f tabel ($56,769 > 3,09$) dan perolehan nilai signifikansi $0,000$ lebih kecil dari $0,05$. Variabel pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak mampu mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar $53,9\%$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pengetahuan pajak maupun sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini membuktikan bahwa pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga hipotesis ke tiga (H_3) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lianty., dkk (2017) menyatakan pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Penelitian yang dilakukan Vernica., dkk (Vernica et al., 2015) menyatakan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak.

Sosialisasi pajak yang rutin dan efektif, maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, pihak fiskus perlu terus meningkatkan pengetahuan perpajakan dengan mengadakan sosialisasi pajak melalui seminar, workshop, penyuluhan langsung, media massa, dan platform digital agar masyarakat semakin paham dan sadar akan pentingnya membayar pajak dengan patuh. Peningkatan pengetahuan dan sosialisasi perpajakan harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di tarik kesimpulan pada penelitian ini adalah pengetahuan pajak atau X1 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi Pajak atau X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Holis, N. P. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA*, 1–130.
- Johanes dkk. (2017). PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174*, 5(2), 443–453.
- Lianty, M., Hapsari, D. W., & K, K. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 55–65. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i2.579>
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 551. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>
- Putri, A. A. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 8, 261–267.
- Putri, N. E., & Agustin, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: KPP Pratama Kebayoran Kota Jakarta Selatan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(2), 1–9.
- Rizky, M. N. (2019). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA*, 1–136.
- Sari, I. K., & Saryadi. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(3), 126–135.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Sudrajat, A., & Parulian, O. A. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.110>
- Sulistiyani, T., & Febri, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Kota Tegal). *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen Dan Akuntansi*, 10(1), 15–26.
- Vernica, A., Nurazlina, & Azhari. (2015). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, PENGETAHUAN PAJAK, PERSEPSI PENGETAHUAN KORUPSI, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP) PADA KPP PRATAMA SENAPELAN PEKANBARU. *Jom. FEKON*, 01, 1–23.
- Wardani, D. K., & Rumiya, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>

- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Zelmiyanti, R., & Amalia, D. (2020). Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 27–34. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1334>